PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219
Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423
Surat Elektronik: rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungkab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445/181 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT / PETUGAS PELINDUNGAN DATA PRIBADI
(DATA PROTECTION OFFICER)
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kepatuhan pelaksanaan tata kelola Pelindungan Data Pribadi pasien, pemohon informasi, pegawai, dan pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan penunjukan Pejabat/Petugas Pelindungan Data Pribadi;
b. bahwa berdasarkan Pasal 53 dan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menunjuk pejabat atau petugas yang menjalankan fungsi Pelindungan Data Pribadi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penetapan Pejabat / Petugas Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 80 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Satu Data Indonesia Kabupaten Temanggung;

Dipindai dengan CamScanner

9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2025 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pejabat / Petugas Pelindungan Data Pribadi (Data Protection Officer) pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung ditetapkan sebagai berikut :

a. Kepala Instalasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS);
b. Kepala Instalasi Rekam Medis; dan
c. Kepala Instalasi Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit.

KEDUA : Pejabat/Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

a. menginformasikan dan memberikan saran kepada Direktur serta pengelola data di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung mengenai kewajiban pelindungan data pribadi;
b. memantau dan memastikan kepatuhan seluruh unit kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dan kebijakan internal rumah sakit;
c. memberikan saran terkait penilaian dampak pelindungan data pribadi (Data Protection Impact Assessment) dan memantau pelaksanaannya;
d. berkoordinasi dan bertindak sebagai penghubung (contact point) resmi dengan Lembaga Pelindungan Data Pribadi / Dinas Kominfo / Instansi Pembina Teknis;
e. melayani permohonan pelaksanaan hak-hak subjek data pribadi (pasien, pemohon informasi, maupun pegawai) serta mengelola pengaduan terkait dugaan pelanggaran pelindungan data pribadi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Petugas Perlindungan Data Pribadi bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 31 Oktober 2026

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

dr. TETTY KURNIAWATI, Sp.S, M.Kes
Pembina Tingkat I
NIP. 19760401200312 2010

Dipindai dengan CamScanner